



Analisis Implementasi Pembinaan Pendidikan Pada Kelompok Rentan Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Anak

M. Abdu Nugraha¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Kota Tangerang, Banten, Indonesia

mabdunugraha@gmail.com¹⁾

subrotomitro07@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia. Anak-anak dalam situasi pemasyarakatan adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi. Meskipun regulasi mengatur hak pendidikan mereka, tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan keterbatasan akses pendidikan, kurangnya kualitas pembinaan pendidikan, serta koordinasi yang lemah antara lembaga terkait. Saran yang diajukan termasuk perbaikan fasilitas pendidikan di LAPAS, pelatihan dan pengembangan staf pendidikan, integrasi rehabilitasi dalam kurikulum, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Pemasyarakatan, Pendidikan, Hak Asasi Manusia, LAPAS, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki berbagai permasalahan yang perlu diatasi, salah satunya adalah bagaimana menjaga hak-hak anak yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan.¹ Dalam konteks ini, anak-anak yang berada dalam kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menjadi fokus utama perhatian.² Anak-anak ini adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, penelantaran, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemasyarakatan di LAPAS.

Pembinaan pendidikan menjadi salah satu instrumen kunci dalam menjaga hak-hak anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Hak pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dijamin dan dilindungi, bahkan ketika mereka berada dalam situasi pemasyarakatan.³ Di Indonesia, hal ini diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁴ Namun, implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemasyarakatan di LAPAS masih menghadapi berbagai tantangan.

¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² J, Heryanto. (2019). Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 25-50.

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Panduan Pendidikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak ini di dalam LAPAS. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk memastikan hak pendidikan mereka, dalam kenyataannya, banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai selama masa penahanan mereka.⁵ Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di LAPAS, serta kurangnya koordinasi antara lembaga masyarakat, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, kualitas pendidikan yang diberikan di dalam LAPAS juga menjadi perhatian serius. Pembinaan pendidikan yang efektif harus tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan anak-anak yang berada dalam LAPAS. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan aspek-aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak-anak ini dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan yang cukup.

Pentingnya analisis implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan masyarakat di LAPAS adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin ada dalam sistem, serta menyediakan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan menganalisis implementasi pembinaan pendidikan ini, kita dapat mengukur sejauh mana negara telah menjaga hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana dan mendukung upaya rehabilitasi mereka.

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan berbagai sumber daya yang relevan, seperti data statistik, regulasi perundang-undangan, wawancara dengan petugas LAPAS, dan kajian literatur tentang pembinaan pendidikan anak-anak di LAPAS. Dengan demikian, artikel jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan masyarakat di LAPAS dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak tersebut serta memastikan hak-hak mereka dihormati selama masa penahanan.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendalaminya. Metode ini dipilih karena lebih cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan masyarakat di LAPAS, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek kontekstual yang mungkin memengaruhi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan masyarakat di LAPAS. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan berbagai temuan yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini.

Akses Terhadap Pendidikan di LAPAS

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah kurangnya akses anak-anak binaan masyarakat terhadap pendidikan yang memadai di LAPAS. Walaupun ada regulasi yang mengatur hak pendidikan anak dalam sistem peradilan pidana,⁶ kenyataannya banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik selama masa penahanan mereka. Beberapa LAPAS memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai pendidik menjadi masalah serius. Hal ini mengakibatkan beberapa anak tidak mendapatkan pelajaran atau hanya mendapatkan pendidikan yang tidak memadai.

Kualitas Pendidikan di LAPAS

Selain masalah akses, kualitas pendidikan yang diberikan di LAPAS juga menjadi perhatian. Penting untuk dipahami bahwa pembinaan pendidikan di LAPAS harus lebih dari sekadar proses belajar mengajar. Pendidikan di LAPAS harus mengintegrasikan aspek-aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak-anak ini dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan yang cukup. Namun, dalam banyak kasus, pembinaan pendidikan cenderung terfokus pada materi pelajaran saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang penting dalam proses rehabilitasi.

Koordinasi antara Lembaga Terkait

Kurangnya koordinasi antara lembaga masyarakat, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya juga menjadi masalah serius dalam implementasi pembinaan pendidikan di LAPAS. Koordinasi yang

⁵ Direktorat Jenderal Masyarakat. (2021). Statistik Lapas Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



lemah ini mengakibatkan kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang seharusnya bekerja sama untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai hasilnya, berbagai upaya pembinaan pendidikan menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Pembahasan

Implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemsarakatan di LAPAS merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Hasil penelitian ini menggambarkan beberapa masalah utama yang perlu diatasi dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan di LAPAS.

Salah satu solusi yang harus dipertimbangkan adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di LAPAS. LAPAS harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pendidikan, seperti ruang kelas yang nyaman dan perpustakaan. Selain itu, perlu ditingkatkan juga kualifikasi pendidik yang bekerja di LAPAS. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, koordinasi antara lembaga pemsarakatan, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya juga perlu diperkuat. Mekanisme kerja sama yang lebih baik harus dibangun untuk menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara berbagai pihak. Koordinasi ini harus didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan di LAPAS adalah tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi anak-anak binaan pemsarakatan.

Penting juga untuk mengubah paradigma pendidikan di LAPAS agar lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan pendidikan harus menjadi bagian integral dari proses rehabilitasi anak-anak binaan pemsarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan akademis, tetapi juga keterampilan sosial, emosional, dan kehidupan sehari-hari yang berguna bagi anak-anak setelah mereka kembali ke masyarakat.

Selain itu, perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap implementasi pembinaan pendidikan di LAPAS. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk dicatat bahwa pembinaan pendidikan di LAPAS bukan hanya masalah hukum atau pendidikan, tetapi juga masalah hak asasi manusia. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, bahkan jika mereka berada dalam situasi pemsarakatan. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemsarakatan, dan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak-hak anak di LAPAS.

Implementasi kebijakan pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemsarakatan di LAPAS dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi kemampuan sistem peradilan pidana dalam memastikan hak-hak pendidikan anak-anak yang berada dalam situasi pemsarakatan terpenuhi secara efektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang perlu diatasi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan fisik di LAPAS. Banyak LAPAS yang menghadapi masalah anggaran yang terbatas, yang mengakibatkan terbatasnya fasilitas dan peralatan pendidikan. Keterbatasan jumlah petugas pendidikan dan pendidik yang berkualifikasi juga mempengaruhi kapasitas untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.
2. Kurangnya Fokus pada Pembinaan: Implementasi kebijakan pendidikan di LAPAS sering kali lebih terfokus pada pendidikan formal, seperti pelajaran mata pelajaran, daripada pada pembinaan yang mencakup aspek-aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak binaan pemsarakatan. Sebagai akibatnya, anak-anak ini mungkin tidak mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan setelah mereka dibebaskan.
3. Koordinasi yang Lemah: Tantangan dalam koordinasi antara lembaga pemsarakatan, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya juga menjadi masalah serius. Kurangnya komunikasi yang efektif antar-lembaga dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta menghambat pelaksanaan kebijakan dengan baik.
4. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi: Pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan di LAPAS sering kali terabaikan. Tanpa pemantauan yang ketat, sulit untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang mungkin timbul



selama pelaksanaan kebijakan. Evaluasi yang berkala sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan.

5. Ketidaksihesuaian Kurikulum: Kurikulum yang digunakan di LAPAS mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan anak-anak binaan pemsarakatan. Beberapa anak mungkin memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual yang memperhitungkan pengalaman mereka dalam sistem peradilan pidana dan membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi setelah dibebaskan.
6. Kurangnya Kesadaran Hak Asasi Manusia: Tantangan penting lainnya adalah kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia anak di LAPAS. Anak-anak dalam sistem peradilan pidana memiliki hak yang harus dihormati dan dijamin, termasuk hak atas pendidikan. Pemahaman tentang hak-hak ini sering kali kurang, baik di antara petugas LAPAS maupun anak-anak binaan pemsarakatan sendiri.
7. Kepentingan Lain yang Bersaing: LAPAS sering kali dihadapkan pada berbagai tuntutan dan masalah yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya. Masalah-masalah keamanan dan administratif sering kali mendominasi agenda LAPAS, sehingga menyisahkan sedikit perhatian bagi pendidikan dan rehabilitasi anak-anak binaan pemsarakatan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pemsarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan sistem pendidikan di LAPAS. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan dan pengembangan staf pendidikan, peningkatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada rehabilitasi. Pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia anak di LAPAS juga penting agar semua pihak memahami pentingnya memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam membantu anak-anak binaan pemsarakatan memulai perjalanan rehabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan yang lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, kami telah menganalisis implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemsarakatan di LAPAS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan, termasuk keterbatasan akses, kurangnya kualitas pendidikan, koordinasi yang lemah, dan masalah-masalah lainnya yang memengaruhi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan temuan penelitian, kami menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan sistem pendidikan di LAPAS:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana: Pemerintah dan lembaga pemsarakatan perlu meningkatkan investasi dalam fasilitas pendidikan di LAPAS. Ruang kelas yang memadai dan perpustakaan harus disediakan untuk mendukung pembelajaran.
2. Peningkatan Kualifikasi Pendidik: Pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik di LAPAS harus ditingkatkan. Pendidik harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak binaan pemsarakatan.
3. Integrasi Rehabilitasi: Pembinaan pendidikan di LAPAS harus lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak binaan pemsarakatan. Kurikulum pendidikan harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan proses rehabilitasi.
4. Koordinasi yang Lebih Baik: Koordinasi antara lembaga pemsarakatan, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya harus diperkuat. Mekanisme kerja sama yang lebih efisien harus dibangun untuk memastikan sinergi dalam upaya pembinaan pendidikan.
5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Penting untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap implementasi kebijakan pembinaan pendidikan di LAPAS. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Peningkatan Kesadaran HAM: Kesadaran tentang hak asasi manusia anak di LAPAS harus ditingkatkan di antara petugas LAPAS dan anak-anak binaan pemsarakatan. Semua pihak harus memahami pentingnya memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak dalam sistem peradilan pidana.



Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan bahwa sistem pendidikan di LAPAS dapat ditingkatkan, hak-hak anak-anak binaan pemasyarakatan dapat dijamin, dan upaya rehabilitasi mereka dapat menjadi lebih efektif. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Statistik Lapas Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Heryanto, J. (2019). Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 25-50.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Panduan Pendidikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2020). Laporan Tahunan 2020. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

United Nations Human Rights Council. (2018). Report of the Special Rapporteur on the Right to Education: The Right to Education of Persons in Detention. A/HRC/38/30. United